Jurnal AS-SAID
2021, Vol.1, No.2, 72-86. E-ISSN: 2774-4175

PENGARUH PEMBIAYAAN TERHADAP ASET PERBANKAN SYARIAH DENGAN NON PERFORMING FINANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI INDONESIA

Surya Tegar Widjiantoro
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Ar-Rachman Batam, Indonesia
E-mail: suryategarr@gmail.com

Lutfi Erwin Lubis
STIE Nagoya Indonesia, Indonesia
E-mail: erwinbinlukman@gmail.com

ABSTRACT

This research is using secondary data obtained from the official website of Otoritas Jasa Keuangan (OJK). The data collected was from 2011 - September 2020. This study used MRA (Moderated Regression Analysis) method. This research was conducted to determine whether there is a partial influence and how is the form of moderation Pembiayaan yang disalurkan (PYD) on Islamic banking assets with Non Performing Finance (NPF) as a moderating variable. The results of this study indicate that there is a partial influence of the PYD variable on Islamic banking assets. This is evidenced by the acquisition of t count > t table (42,000>0.7111) and a significant value < α (0,000<0.05). Then the moderating variable in the form of Non Performing Finance (NPF) is able to moderate the relationship between PYD and Islamic Banking Assets. This is evidenced by the acquisition of a significance value in the third regression model (including the interaction variable) which is 0.000, this significance value is smaller than α = 0.05 (0.000<0.05).

Keywords : *Loyalty Moderated Regression Analysis, Non Performing Finance, Pembiayaan yang disalurkan, NPF, PYD*

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan data sekunder yang di dapatkan dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang penulis kumpulkan mulai dari tahun 2011 – September 2020. Penelitian ini menggunakan metode MRA (Moderated Regression Analysis). Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh secara parsial dan bagaimanakah bentuk moderasi pada Pembiayaan yang disalurkan (PYD) terhadap Aset Perbankan Syariah dengan Non Performing Finance (NPF) sebagai variabel moderating. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial variabel PYD terhadap Aset Perbankan Syariah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan t hitung > t tabel (42,000 > 0,7111) dan nilai signifikan < α (0,000 < 0,05). Kemudian variabel moderating berupa Non Performing Finance (NPF) mampu memoderasi hubungan antara PYD terhadap Aset Perbankan Syariah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai signifikansi pada model regresi ketiga (memasukkan variabel interaksi) diperoleh sebesar 0,000 nilai signifikansi ini lebih kecil dari α = 0,05 (0,000 < 0,05).

Kata Kunci : *Moderated Regression Analysis, Non Performing Finance, Pembiayaan yang disalurkan, NPF, PYD*

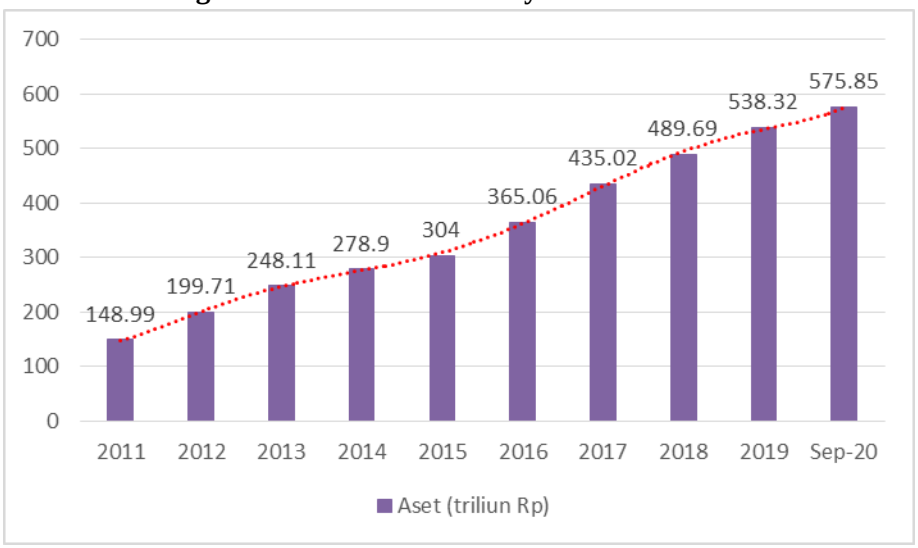
PENDAHULUAN

Latar Dewasa ini kita melihat perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat, industri perbankan syariah menjadi solusi bagi umat muslim yang ingin terhindar dari riba. Riba merupakan salah satu dari sekian banyak dosa besar yang patut diwaspadai, oleh karena itu perbankan syariah hadir demi menjawab keresahan umat muslim terkait riba.

Dalam pandangan ekonomi Islam pengharaman riba disebabkan karena empat faktor yaitu; *pertama*, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. *Kedua*, sistem ekonomi ribawi penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. *Ketiga*, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil keinginan masyarakat untuk berinvest di sektor riil. *Keempat*, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi (Sadeq A.M, 1989)

Sejatinya perbankan syariah bukanlah hal yang baru di Indonesia, karena sejak tahun 1991 pilar perbankan syariah sudah dapat dirasakan dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Ini berarti perbankan syariah telah eksis di Indonesia sekitar lebih kurang 25 tahun. Sepanjang perjalanan selama 25 tahun itu tentu saja terjadi perkembangan yang sangat signifikan yang bisa langsung kita rasakan, baik perkembangan dalam hal produk-produk perbankan itu sendiri maupun penyempurnaan dari akad yang terkandung dalam produk tersebut juga dari sisi layanan dan teknologi yang semakin berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Kebutuhan zaman yang semakin hari semakin kompleks membuat perbankan syariah terus berinovasi demi memenuhi kebutuhan market itu sendiri.

Diagram 1. Aset Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber : Data Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) OJK Tahun 2020

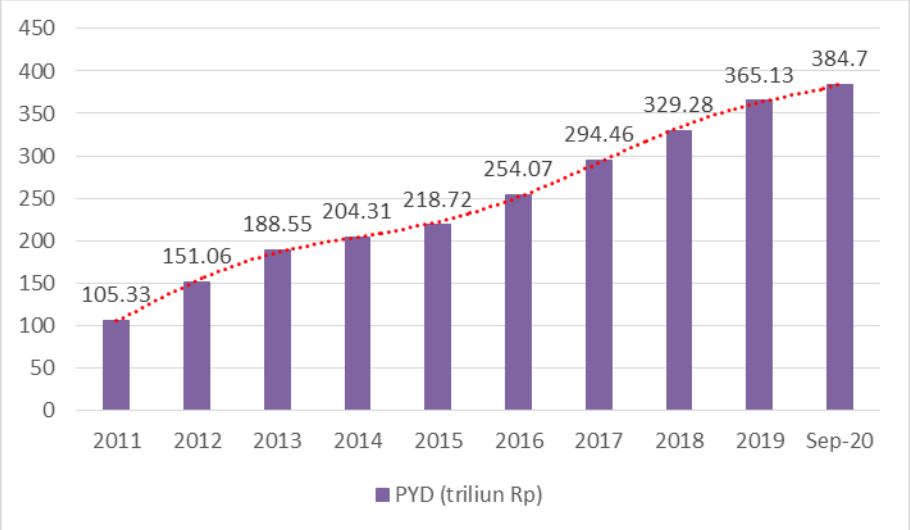
Jika kita lihat perkembangan aset perbankan syariah di Indonesia maka akan tampak bahwasanya telah terjadi peningkatan yang konsisten dari tahun 2011 hingga September 2020. Total aset perbankan syariah pada tahun 2011 sebesar 148,99 triliun rupiah kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 199,71 triliun rupiah dilanjutkan pada tahun 2013 menjadi 248,11 triliun rupiah. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2014 aset perbankan syariah menjadi 278,9 triliun rupiah dan pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan menjadi 304 triliun rupiah.

Selanjutnya selama 5 tahun berturut – turut aset perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari masing-masing tahun berjalan 365,06 , 435,02 , 489,69 , 538,32 , 575,85 triliun rupiah.

Pertumbuhan aset perbankan syariah masih tergolong positif, walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga. Dengan pangsa aset mencapai 6,18% terhadap perbankan nasional (OJK LPKS, 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mempunyai prospek yang bagus dalam hal aset keuangan. Ini juga merefleksikan kepercayaan dari nasabah bank syariah. Produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas dan memunculkan *trust* yang dapat membuat perbankan syariah menjadi semakin memiliki tempat di hati masyarakat.

Diagram 2. Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber : Data Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) OJK Tahun 2020

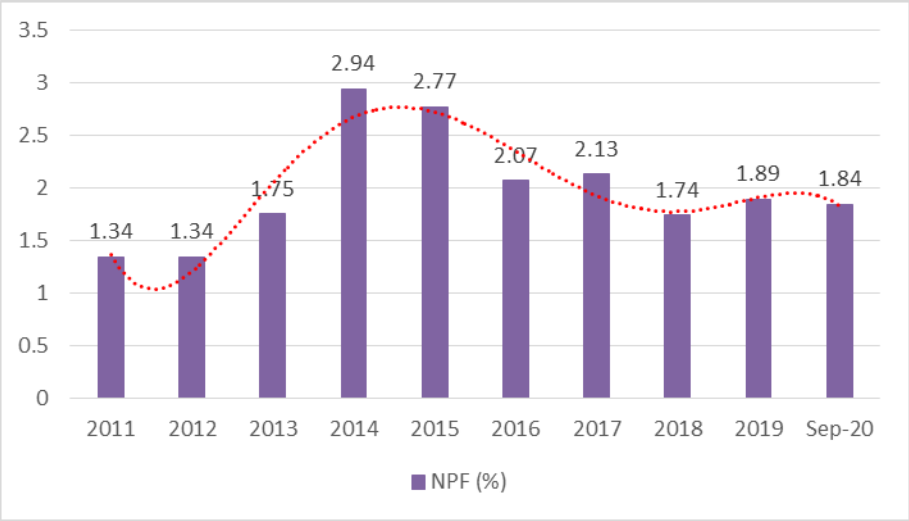
Dari diagram di atas kita dapat melihat pembiayaan yang disalurkan (PYD) oleh perbankan syariah yang meningkat dalam sepuluh tahun terakhir ini. Pada tahun 2011 pembiayaan tergolong masih sedikit dengan jumlah 105,33 triliun rupiah kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 151,06 triliun rupiah. Tren kenaikan tetap berlanjut pada tahun 2013 dan tahun 2014 yakni 188,55 dan 204,31 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2015 hingga tahun 2020 pembiayaan perbankan syariah konsisten meningkat menjadi 218,72 , 254,07, 294,46 , 329,28 , 365,13 , 384,7 triliun rupiah.

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2019 tumbuh sebesar 10,89% (yoy), pertumbuhan ini tergolong melambat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,12% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan karena perbankan syariah masih terfokus melakukan konsolidasi untuk memperbaiki kualitas pembiayaan (OJK LPKS, 2019).

Pembiayaan merupakan usaha penyaluran dana yang paling besar dari perbankan (Karim, 2010). Jika kita telaah lebih jauh peningkatan pembiayaan yang disalurkan oleh

perbankan syariah ini mengindikasikan bahwasanya dana *lending* yang ada di perbankan syariah mampu di kelola dengan baik hal ini dibuktikan dengan peningkatan setiap tahun dalam sepuluh tahun terakhir. Dana tersebut mampu di putar oleh pihak bank dalam produk pembiayaan dan hal ini tentu akan berdampak pada perekonomian masyarakat di Indonesia. Karena uang yang disalurkan tersebut digunakan untuk pembiayaan modal usaha, UMKM, dan pembiayaan di berbagai sektor riil.

Diagram 3. *Non Performing finance* Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber : Data Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) OJK Tahun 2020

Dari diagram di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam sepuluh tahun terakhir NPF perbankan syariah sangat fluktuatif. Jika kita lihat pada pembiayaan perbankan syariah dan aset perbankan syariah di Indonesia yang tetap konsisten meningkat tiap tahun tetapi hal ini tidak di ikuti oleh NPF yang cenderung fluktuatif tiap tahun. Padahal idealnya rasio NPF setiap tahun haruslah selalu menurun karena NPF merepresentasikan dari kredit macet yang dialami oleh perbankan syariah. NPF secara langsung akan mempengaruhi profitabilitas dan profitabilitas akan mempengaruhi aset perbankan syariah, semakin tinggi NPF maka aset akan semakin rendah, jika NPF semakin rendah maka aset akan semakin tinggi.

NPF/NPL dapat digunakan untuk ukuran kualitas aset perbankan dan sering dikaitkan dengan krisis keuangan (Guy, 2011). Bank dinilai memiliki potensi kesulitan dan dapat membahayakan usahanya apabila rasio kredit atau NPF secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan (Peraturan BI No 13/3/PBI/2011, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Mirasanti Wahyuni dalam jurnal EBBANK Vol. 7, No. 1, Juni 2016 dengan judul "Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi". Beliau menjelaskan bahwa variabel NPF mampu memoderasi pengaruh volume pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap kinerja bank umum syariah yang diproyeksikan dengan ROA. Kemudian variabel NPF mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memoderasi (Wahyuni, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Sri Septiarini dan I Wayan Ramantha dalam E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 7, No. 1, 2014 dengan judul "Pengaruh Rasio

Kecukupan Modal dan Rasio Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas dengan Moderasi Rasio Kredit Bermasalah". Mereka menjelaskan bahwasanya rasio kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas, rasio penyaluran kredit berpengaruh positif terhadap profitabilitas, rasio kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, rasio kredit bermasalah berpengaruh positif terhadap hubungan antara rasio kecukupan modal terhadap profitabilitas, rasio kredit bermasalah berpengaruh positif terhadap hubungan antara rasio penyaluran kredit terhadap profitabilitas (Septiarini & Ramantha, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Ganggarani dan I G A N Budiasih dalam E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 6, No. 2, 2014 dengan judul "Pengaruh *Capital Adequcy Ratio* dan *Loan to Deposit Ratio* pada Penyaluran Kredit dengan *Non Performing Loan* sebagai Variabel Pemoderasi". Mereka menyimpulkan bahwa *non performing loan* tidak mampu memoderasi pengaruh antara *capital adequacy rasio* pada penyaluran kredit dan *non performing loan* tidak mampu memoderasi pengaruh antara *loan to deposit ratio* pada penyaluran kredit (Ganggarani & Budiasih, 2014).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Sofian, Irfan, Widia Astuty dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 20, No. 2, 2020 yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia". Mereka menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas tetapi pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, kemudian dana pihak ketiga tidak mampu memoderasi pengaruh dari pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas dan juga dana pihak ketiga tidak mampu memoderasi pengaruh dari pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas (Sofian, Irfan, & Astuty, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Usman Harun dalam Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol. 4, No. 1, 2016 yang berjudul "Pengaruh Rasio - Rasio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL terhadap ROA". Beliau menjelaskan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA, NIM tidak berpengaruh terhadap ROA, BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA, dan NPL berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA (Harun, 2016).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut hemat penulis bahwasanya bentuk intervensi dari variabel NPF pada pengaruh pembiayaan terhadap aset perbankan syariah perlu untuk di teliti ulang dan di analisis kembali. Jika kita melihat pembiayaan (PYD) dan aset perbankan syariah pada diagram 1.1 dan 1.2 yang mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahun. Tetapi hal ini tidak di ikuti dengan penurunan yang konsisten pula dari tahun ke tahun dalam variabel *Non Performing Finance* (NPF). Melihat perkembangan zaman dan permasalahan seputar perbankan juga terus berkembang, maka penelitian yang akan penulis teliti ini menjadi penting dan akan bisa dijadikan rujukan untuk masa mendatang.

KAJIAN LITERATUR

Pembiayaan yang disalurkan (PYD) Perbankan Syariah

Kegiatan utama dalam perbankan ialah *lending* dan *funding.* Pembiayaan adalah salah satu aktivitas perbankan dalam merealisasikan aspek *lending* tersebut. Pihak perbankan mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito atau yang kita kenal

dengan sebutan dana pihak ketiga. Kemudian dana yang di dapatkan oleh pihak perbankan tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam pembiayaan dan perbankan memperoleh keuntungan dari hal itu.

Beberapa bentuk pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah adalah sebagai berikut; Pembiayaan dengan Akad Murabahah, Pembiayaan dengan Akad Musyarakah, Pembiayaan dengan Akad Mudharabah, Pembiayaan dengan Akad Qardh, Pembiayaan dengan Akad Ijarah dan Pembiayaan dengan Akad Istishna (OJK Snapshot Perbankan Syariah Indonesia, 2020).

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu yang mana penjual menyebutkan harga beli barang tersebut kepada pembeli, kemudian si pembeli menjual kepada pihak pembeli lainnya dengan mengambil keuntungan (Ismail, 2016). Menurut pendapat para ahli lainnya murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang akan diambil yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Wasilah & Nurhayati, 2013).

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan tertentu bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan besarnya kontribusi dana (PSAK 106 Paragraf 4 tentang Akuntansi Musyarakah, 2007). Sedangkan menurut Abdurahim, musyarakah berasal dari kata syirkah, syirkah adalah pencampuran atau interaksi. Secara terminologi syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi (Abdurahim, Erlangga, & Yaya, 2014).

Pembiayaan mudharabah berasal dari kata "dharb" artinya memukul atau berjalan. Maksud memukul atau berjalan ini adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya (Djuwaini, 2010). Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang mana pihak pertama sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan pihak lainnya sebagai mudharib (pengelola dana).

Aset Perbankan Syariah

Aset merupakan salah satu rasio dalam dunia perbankan yang digunakan untuk melihat kekayaan suatu lembaga perbankan tersebut. Tak jarang aset selalu dikaitkan dengan tingkat kesehatan suatu perbankan. Suatu lembaga perbankan yang sehat pasti memiliki aset yang kuat yang apabila perbankan terkena suatu masalah biasanya kredit / pembiayaan macet, aset akan menjadi jalan terakhir dari masalah tersebut. Biasanya perbankan akan mengambil langkah untuk menjual aset yang dimiliki oleh perbankan tersebut.

Aset atau aktiva adalah seluruh kekayaan milik individu atau badan usaha (PSAK No. 16 Revisi Tahun, 2011). Dalam laporan keuangan biasanya ada beberapa rasio keuangan untuk melihat kekuatan dari aset suatu perusahaan salah satu rasionya adalah ROA (*retur non asset*). ROA (*return on aset*) adalah rasio keuangan yang termasuk ke dalam rasio profitabilitas, ROA menghitung tingkat keuntungan dibandingkan dengan aset yang dimiliki semakin besar rasio ROA pada suatu perusahaan maka ini mengindikasikan bahwa tingkat keuntungan yang di dapat oleh perusahaan juga semakin baik.

Aset dibagi menjadi dua golongan yang lebih spesifik yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah jenis aset yang sangat mudah di konversikan menjadi uang atau

dengan kata lain aset yang paling mudah di uangkan, contoh dari aset lancar adalah surat berharga, deposito, saham, kas, piutang dll. Aset tidak lancar adalah kebalikan dari aset lancar, aset tidak lancar adalah aset yang susah di konvensikan menjadi uang contohnya seperti tanah, alat / mesin, bangunan.

Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah

Non Performing Financing (NPF) adalah kredit bermasalah seperti kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Sejatinya NPF dan NPL adalah sama, hanya saja *Non Performing Financing* (NPF) adalah istilah untuk perbankan syariah dan *Non Performing Loan* (NPL) adalah istilah untuk perbankan konvensional. Pada umumnya NPF adalah kredit yang pembayarannya tertunggak lebih dari sembilan puluh hari.

Menurut Abdullah jika rasio *Non Performing Financing* (NPF) semakin tinggi maka akan berdampak pada profitabilitas yang semakin rendah dan sebaliknya (Abdullah, 2010). Pembiayaan bermasalah secara terus menerus akan sangat berdampak pada keuntungan perbankan dan jika hal ini tidak di benahi akan berdampak pada aset perbankan itu sendiri. Pembiayaan bermasalah juga berdampak pada banyak aspek seperti operasional, likuiditas, solvabilitas dsb. Oleh karena itu NPF adalah hal yang sangat di waspadai oleh setiap lembaga keuangan perbankan syariah.

Beberapa langkah pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah ialah dengan memperketat proses analisis kredit / pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perbankan. Analisis kredit / pembiayaan adalah suatu bentuk antisipasi dari pihak perbankan dalam proses penyaluran kredit / pembiayaan kepada para nasabahnya. Analisis kredit pada umumnya memuat prinsip kehati-hatian yang direalisasikan dalam 5C (*capital, collateral, character, capacity, condition*).

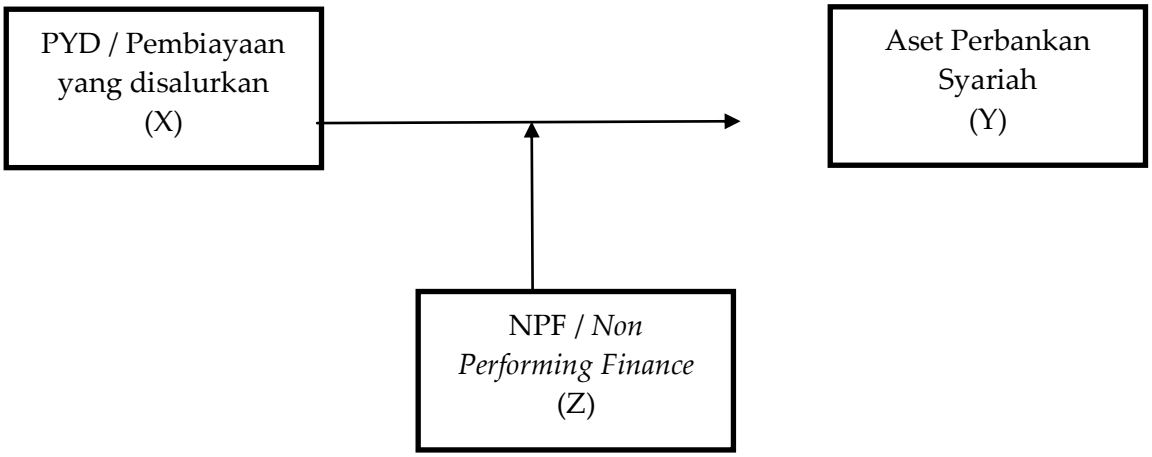
METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang bersifat *time series* (2011-2020) dan diolah secara kuantitatif. Data sekunder yang penulis gunakan bersumber dari website resmi dan terpercaya seperti website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK): www.ojk.go.id. Metode pengumpulan data lainnya dari jurnal, buku dan dokumen - dokumen pendukung yang bersumber dari sumber yang terpercaya.

Analisis Data

Analisis data menggunakan metode MRA (*Moderated Regression Analysis*) dan diolah menggunakan *SPSS Statistics Version 25*. Variabel yang penulis teliti ialah variabel bebas (PYD), variabel moderasi (NPF) dan variabel terikat (Aset).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disusun sebuah hipotesis yang masih harus dibuktikan secara empiris. Hipotesis tersebut ialah sebagai berikut;

Ha_1 : Pembiayaan yang disalurkan (PYD) berpengaruh terhadap Aset Perbankan Syariah

Ha_2 : *Non Performing Financ*e (NPF) memoderasi hubungan antara Pembiayaan yang disalurkan (PYD) terhadap Aset Perbankan Syariah

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas
   Uji normalitas data ini dilakukan untuk melihat suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Kolmogorov – Smirnov.
b. Uji Multikolinearitas
   Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat model regresi memiliki korelasi yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel independen. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi yang sempurna maupun mendekati sempurna. Uji ini dapat dilihat pada nilai tolerance dan nilai VIF. Jika nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF berada di 1-10 maka data tidak terjadi gejala multikolinearitas.
c. Uji Heteroskedastisitas
   Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terjadinya perbedaan residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya. Penulis menggunakan metode grafik Scatter Plot.
d. Uji Autokorelasi
   Uji autokrelasi ini dilakukan untuk melihat korelasi antara anggota observasi pada data runtun waktu (*time series*). Model regresi yang baik tidak harus muncul autokorelasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Run Test.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan perbankan syariah yang ada di Indonesia dan data diambil dari tahun 2011 – 2020, data diambil dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembiayaan yang disalurkan (PYD) sebagai variabel independen, *Non Performing Finance* (NPF) sebagai variabel moderating dan Aset Perbankan Syariah sebagai variabel dependen. Hasil statistik deskriptif ialah sebagai berikut;

Tabel 1, Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PYD	10	105.33	377.53	248.8440	91.49662
NPF	10	1.34	2.94	2.0020	.52854
Aset	10	148.99	545.39	355.3190	141.76355

Variabel Pembiayaan yang disalurkan (PYD) mempunyai nilai terkecil 105,33 triliun rupiah dan nilai terbesar 377,53 triliun rupiah dari 10 data dan nilai memiliki tengah sebesar 248,84 triliun rupiah.

Variabel *Non Performing Finance* (NPF) dari 10 data yang ada, variabel NPF memiliki nilai terkecil 1,34% dan nilai terbesar 2,94% dan nilai tengah sebesar 2,00%.

Variabel Aset dari data yang berjumlah 10, variabel ini memiliki nilai terkecil 148,99 triliun rupiah, nilai terbesar 545,39 triliun rupiah dan nilai tengah sebesar 355,31 triliun rupiah.

Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas

Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.80639640
Most Extreme Differences	Absolute	.167
	Positive	.125
	Negative	-.167
Test Statistic		.167
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Pada tabel 1.5 menjelaskan tentang uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov–Smirnov. Data dikatakan normal apabila nilai Asymp Sig yang di dapatkan lebih besar dari 0,05. Data yang baik dan cocok untuk digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Sujarweni, 2019).

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai signifikan yang di dapatkan lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05) dan hal ini mengindikasikan data yang ada sudah dapat dikatakan normal.

b. Autokorelasi

Tabel 3. Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value[a]	1.16328
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	4
Z	-1.006
Asymp. Sig. (2-tailed)	.314
a. Median	

Pada tabel 3 menunjukkan nilai test 1,16328 dan menggunakan data sebanyak 10 data, kemudian untuk nilai Asymp Sig di dapatkan sebesar 0,314. Model regresi yang baik tidak harus muncul autokorelasi (Purnomo, 2017). Untuk menyimpulkan adanya gejala autokorelasi atau tidak maka dasar pengambilan keputusannya adalah apabila;

a. Nilai sig > 0,05 maka data tidak terdapat gejala autokoelasi
b. Nilai sig < 0,05 maka data terdapat gejala autokorelasi

Jika kita lihat pada tabel diatas diperoleh nilai Asymp Sig sebesar 0,314. Hal ini berarti terpenuhinya kondisi yang pertama yaitu nilai sig lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$ (0,314 > 0,05) dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada data penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi atau dengan kata lain data menyebar secara acak.

c. Multikolinearitas

Tabel 4. Coefficients[a]

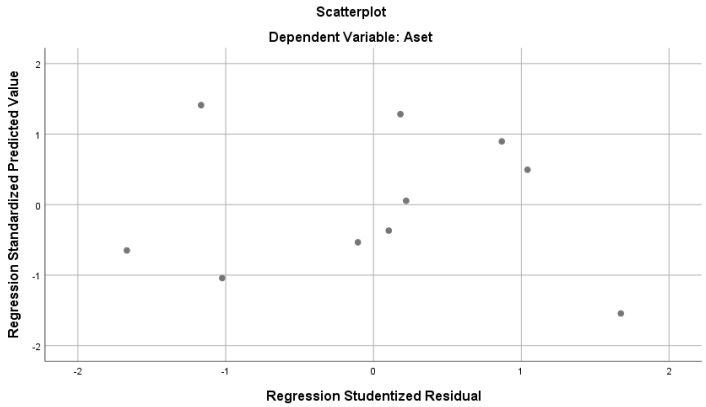
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-17.528	14.592			
	PYD	1.554	.037	1.003	.959	1.043
	NPF	-6.923	6.431	-.026	.959	1.043

a. Dependent Variable: Aset

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (*variance inflation factor*) dan nilai TOL (*tolerance*). Untuk mengetahui suatu data model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas maka data tersebut harus memiliki nilai VIF (*variance inflation factor*) kurang dari 10 dan nilai TOL (*tolerance*) lebih dari 0,10.

Dari output di atas dapat kita ketahui bahwa nilai VIF (*variance inflation factor*) dari semua variabel kurang dari 10, mulai dari variabel PYD yaitu sebesar 1,043 dan kemudian variabel NPF sebesar 1,043 juga nilai TOL (*tolerance*) dari semua variabel lebih dari 0,10 mulai dari variabel PYD yaitu sebesar 0,959 dan variabel NPF sebesar 0,959. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model regresi.

d. Heteroskedastisitas



Gambar 2. Heteroskedastisitas

Pada gambar 1.1 di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa titik – titik tidak membentuk suatu pola tertentu dan titik – titik terlihat menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, jadi data pada penelitian ini telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Moderating MRA

Tabel 5. Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-29.368	9.682		-3.033	.016
	PYD	1.546	.037	.998	42.080	.000

a. Dependent Variable: Aset

Tabel 6. Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.998[a]	.996	.995	10.08400	.996	1770.712	1	8	.000
2	.998[a]	.996	.995	9.98551	.996	903.486	2	7	.000
3	.998[a]	.996	.994	10.64409	.996	530.149	3	6	.000

a. Predictors: (Constant), PYD
b. Predictors: (Constant), PYD, NPF
c. Predictors: (Constant), PYD, NPF, Interaksi
d. Dependent Variable: Aset

Hasil uji parsial pada tabel diatas menunjukkan perolehan t hitung untuk variabel PYD sebesar 42,080 dan nilai signifikan yang di dapat sebesar 0,000. Sedangkan nilai t tabel pada penelitian ini adalah (n-k-1) yang berarti (10-2-1=7) sebesar 0,7111 jadi nilai t hitung > t tabel (42,000 > 0,7111) dan nilai signifikan < α (0,000 < 0,05).

Hasil dari uji MRA pada tabel 1.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada model regresi ketiga (memasukkan variabel interaksi) diperoleh sebesar 0,000, nilai signifikansi ini lebih kecil dari α = 0,05 (0,000 < 0,05).

Berdasarkan dari hasil regresi menggunakan metode MRA di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel PYD berpengaruh secara signifikan terhadap aset perbankan syariah dan NPF mampu memoderasi hubungan PYD terhadap aset perbankan syariah, dengan begitu hipotesis Ha_1 dan Ha_2 diterima.

Pembahasan

Pembiayaan yang disalurkan (PYD) adalah jumlah total keseluruhan pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan syariah yang ada di Indonesia. Pembiayaan ini disalurkan oleh perbankan syariah ke sektor – sektor industri, pembiayaan dapat berupa akad – akad seperti Akad Murabahah, Akad Musyarakah, Akad Mudharabah, Akad Qardh, Akad Ijarah, Akad Istishna dan lainnya. Pembiayaan ini tidak terlepas dari berbagai macam risiko, salah satunya risiko kredit macet yang dalam hal ini di proyeksikan dengan variabel NPF (*Non Performing Finance*).

Hasil uji t pada penelitian ini menjelaskan bahwa Pembiayaan yang disalurkan (PYD) berpengaruh signifikan terhadap Aset Perbankan Syariah, dengan begitu hipotesis Ha_1 diterima. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai t hitung pada tabel 1.8 variabel PYD sebesar 42,080 dan nilai signifikan yang di dapat sebesar 0,000 dengan derajat kebebasan df = n-k-1 (7) sebesar 0,7111. Karena nilai perolehan t hitung > t tabel (42,000 > 0,7111) dan nilai signifikan < α (0,000 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel PYD berpengaruh secara signifikan terhadap aset perbankan syariah. Hasil penelitian ini di dukung dengan penelitian dari (Rahmati, Ahmadsyah, & Safarul Aufa, 2019) dan (Afkar, 2017).

Variabel Pembiayaan yang disalurkan (PYD) berpengaruh terhadap Aset Perbankan Syariah dikarenakan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah sudah tepat sasaran dalam artian pembiayaan yang disalurkan sudah sesuai dengan kebutuhan sektor industri. Kemudian dampak dari hal ini adalah terjadinya peningkatan Aset Perbankan Syariah itu sendiri. Pembiayaan yang disalurkan kemudian mampu memberikan profit yang maksimal dan profit ini dapat dialokasikan menjadi aset perusahaan. Data per September 2020 menunjukkan kontribusi sektor yang terbesar adalah sektor rumah tangga kemudian di ikuti oleh sektor perdagangan besar & eceran, sektor konstruksi, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian dan kehutanan.

Hasil uji MRA (*Moderated Regression Analysis*) menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Finance* (NPF) mampu memoderasi hubungan antara PYD terhadap Aset Perbankan Syariah, dengan begitu hipotesis Ha_2 diterima. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai signifikansi pada model regresi ketiga (memasukkan variabel interaksi) diperoleh sebesar 0,000, nilai signifikansi ini lebih kecil dari α = 0,05 (0,000 < 0,05).

Variabel *Non Performing Finance* (NPF) mampu memoderasi hubungan antara PYD terhadap Aset Perbankan Syariah dikarenakan variabel NPF merupakan rasio keuangan yang menghitung tentang kredit macet terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan tentu nantinya harus dikembalikan oleh pihak peminjam dan hal ini tentu menjadi penting untuk kelangsungan perbankan. Jika kita lihat dari diagram 1.1 dan 1.2 terlihat kenaikan tren PYD dan Aset Perbankan Syariah dalam sepuluh tahun terakhir ini dikarenakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan mampu menghasilkan keuntungan dan keuntungan tersebut dapat dialokasikan ke aset perbankan. Tetapi jika kita lihat diagram 1.3 terlihat bahwa variabel NPF sangat fluktuatif ini dikarenakan pihak perbankan selalu membenahi kualitas pembiayaan setiap tahunnya dan rasio NPF di kisaran 1% - 2% masih dalam kategori normal. Naik turunnya rasio NPF ini sangat kecil dan masih tergolong normal dan itu tidak berdampak kepada besarnya total akumulasi pembiayaan itu sendiri namun berdampak pada laju pertumbuhan pembiayaan dari tahun ke tahun tercatat pada tahun 2019 laju pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 1,23%.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Pembiayaan yang disalurkan (PYD) berpengaruh secara signifikan terhadap Aset Perbankan Syariah. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang disalurkan (PYD) sudah sesuai dengan kebutuhan industri tersebut, sehingga pembiayaan dapat tersalurkan dengan baik dan dapat berkontribusi terhadap aset perbankan syariah.

Hasil uji MRA yang penulis lakukan menunjukkan bahwa variabel yang di hipotesis kan sebagai variabel moderating yaitu Non Performing Finance (NPF) mampu memoderasi hubungan

antara Pembiayaan yang disalurkan (PYD) terhadap Aset Perbankan Syariah. Hal ini dikarenakan variabel Non Performing Finance (NPF) mampu mempengaruhi laju pertumbuhan pembiayaan yang kemudian dapat berdampak kepada aset perbankan syariah.

Rekomendasi untuk perbankan syariah di Indonesia agar lebih memperbaiki non Performing Finance yang terjadi. Untuk peneliti berikutnya diharapkan agar memperbanyak lagi variabel yang digunakan dengan rentang waktu yang berbeda serta metode yang berbeda.

REFERENSI

Abdullah, F. (2010). *Manajemen Perbankan Cet. 3.* Malang: UMM Press.

Abdurahim, A., Erlangga, A., & Yaya, R. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi 2 (Teori dan Praktik Kontemporer).* Jakarta: Salemba Empat.

Afkar, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kecukupan Modal terhadap Kemampuan Mendapatkan Laba dari Aset Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics Vol. 1, No. 2*.

Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Kencana.

Ganggarani, N. W., & Budiasih, I. (2014). Pengaruh Capital Adequcy Ratio dan Loan to Deposit Ratio pada Penyaluran Kredit dengan Non Performing Loan sebagai Variabel Pemoderasi. *E-jurnal Akuntasi Universitas Udayana, Vol. 6, No. 2*.

Guy, K. (2011). Non-Performing Loans. *Economic Review, Vol 37, Issues 1&2*.

Harun, U. (2016). Pengaruh Rasio - Rasio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL terhadap ROA. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol. 4, No. 1*.

Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Bisnis Kredit Perbankan.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ismail. (2016). *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana.

Karim, A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

OJK LPKS. (2019). Diambil kembali dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/-%E2%80%8BLaporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2019.aspx

OJK Snapshot Perbankan Syariah Indonesia. (2020). Diambil kembali dari ojk.go.id: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/-Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-September-2020.aspx

Peraturan BI No 13/3/PBI/2011. (2011). *Peraturan Bank Indonesia No 13/3/PBI/2011*. Diambil kembali dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137431/peraturan-bi-no-133pbi2011

PSAK 106 Paragraf 4 tentang Akuntansi Musyarakah. (2007).

PSAK No. 16 Revisi Tahun. (2011).

Purnomo, R. A. (2017). *Analisis Statistik Ekonomi dan BIsnis dengan SPSS.* Ponorogo: Wade Grup.

Rahmati, Ahmadsyah, I., & Safarul Aufa. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Konsumtif terhadap Total Aset Bank Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal Vol. 2, No. 3*.

Sadeq A.M. (1989). Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perpective. *Journal of Islamic Economic*.

Septiarini, N. S., & Ramantha, I. W. (2014). Pengaruh Rasio Kecukupan Modal dan Rasio Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas dengan Moderasi Rasio Kredit Bermasalah. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 7, No. 1*.

Sofian, M., Irfan, & Astuty, W. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan BIsnis Vol. 20, No. 2*.

Sujarweni, W. (2019). *SPSS Untuk Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Wahyuni, M. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *EBBANK Vol. 7, No. 1*.

Wasilah, & Nurhayati, S. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.